

PERAN HUKUM DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Junaidi

e-mail: junaidi0421@gmail.com

Dosen IAIN Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) peran hukum dalam mengubah pola perilaku masyarakat dan (ii) bagaimana kesadaran hukum masyarakat tumbuh dan berkembang dari dalam diri masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara mendokumentasikan data-data sekunder dan teknik analisis data menggunakan logika deduksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) hukum berperan dalam proses perubahan sosial termasuk didalamnya adalah perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya; (ii) kesadaran hukum dalam diri masyarakat muncul dari keyakinan bahwa apa yang diketahui merupakan sesuatu yang benar, namun kesadaran hukum masyarakat juga dapat ditumbuhkan dengan melakukan berbagai upaya agar terbangun kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat.

Kata kunci: *Kesadaran, Hukum, Masyarakat*

Abstract

This study aims to find out: (i) the role of law in changing people's behavior patterns and (ii) how community legal awareness grows and develops from within the community. This research is a normative legal research by documenting secondary data and data analysis techniques using deduction logic. The conclusions of this study are (i) law plays a role in the process of social change including changes in social behavior of the community with various factors that influence it; (ii) legal awareness in the community arises from the belief that what is known is something that is true, but legal awareness in society can also be grown by making various efforts to build legal awareness from within the community.

Keywords: *Awareness, Law, Society*

A. PENDAHULUAN

Kondisi sosial masyarakat selalu mengalami perubahan, terlebih pada era modernisasi dan globalisasi seperti pada saat ini. Perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia antara lain berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru dibidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya terjadi disuatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut. Namun demikian, perubahan tersebut hanya dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dari kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan kehidupan masyarakat dalam waktu yang lampau. Seseorang yang tidak sempat untuk menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut tidak maju dan tidak berubah. Pernyataan demikian itu biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurang mendalam dan kurang teliti, oleh karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa.¹

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.²

Hukum memiliki peran dalam proses perubahan kondisi sosial masyarakat atau sering dikenal dengan istilah (*social change*). Terjadinya perubahan dalam masyarakat tentunya dapat berpengaruh terhadap hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan fungsi hukum dalam perubahan sosial tersebut, penulis perlu

¹Soerjono Soekanto.1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 99

²Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, hal. 91

membahas sejauh mana peran hukum dalam mengubah pola perilaku masyarakat dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dari dalam diri masyarakat. Permasalahan tersebut juga menjadi penting karena perubahan masyarakat pada era modern dan global saat ini berkembang dengan sangat cepat yang terkadang hukum mengalami kesulitan dalam mengimbangi perubahan masyarakat tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.³ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hukum dalam Proses Perubahan Perilaku Sosial

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam

³ Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 33

⁴ Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 393

melaksanakan itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*⁵

Menurut Soerjono Soekanto⁶, apabila hukum hendak dipergunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat di dalam suatu proses perubahan yang dikehendaki serta direncanakan, maka para pelopor perubahan terlebih dahulu harus dapat menetralsisir kekuatan-kekuatan yang menentang yang mungkin timbul karena pelbagai faktor yaitu:

- 1) bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru dalam perubahan,
- 2) perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga-warga masyarakat,
- 3) para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya, cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan,
- 4) risiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat daripada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan,
- 5) masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Ketika hukum dijadikan alat untuk merubah perilaku masyarakat maka tidak serta merta akan tercapai sebagaimana diinginkan, akan tetapi banyak faktor yang berpengaruh agar hukum dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat diantaranya menurut Soerjono Soekanto yaitu.

- 1) hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap, jadi bukan merupakan aturan yang bersifat *ad-hoc*,
- 2) hukum tersebut harus jelas dan diketahui oleh warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut,
- 3) Sebaiknya dihindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif,

⁵ Soerjono Soekanto. *op cit* hal. 122

⁶ Soerjono Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hal. 150

- 4) Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum,
- 5) Tak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan,
- 6) Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut,
- 7) Perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum, oleh karena warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan-kegiatannya
- 8) Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

Peranan hukum dalam mengubah perilaku sosial masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana hukum itu berlaku efektif dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto⁷ masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) faktor hukumnya sendiri,
- 2) faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- 5) faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto⁸ berhasilnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah perikelakuan sangat tergantung pada paling sedikit dua faktor yaitu proses pelebagaan dan bidang-bidang mana yang ingin dirubah, yaitu yang netral atau yang bersifat pribadi. Proses pelebagaan senantiasa tergantung pada hubungan antara paling sedikit tiga faktor yaitu efektivitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam. Yang dimaksudkan dengan efektivitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru

⁷ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 8

⁸ Soerjono Soekanto. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, hal. 64

di dalam masyarakat. Kekuatan menentang dari masyarakat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Dan kecepatan menanam adalah panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

2. Membangun Kesadaran Hukum Dalam Diri Masyarakat

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk peundangan, peraturan dan ketentuan. Kesadaran hukum ini, baik oleh manusia pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan bukanlah merupakan robot, karena manusia tidak hanya taat dan patuh karena aturan saja, tetapi kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab. Kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab ini, dimana manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan mentaati ketentuan dan peraturan yang ada saja melainkan juga mentaati etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Bila dirasakan kesadaran hukum dan kesadaran kehendak belum sepenuhnya dilakukan oleh manusia dan masyarakat maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan manusia dan masyarakat tidak atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat sebagaimana adanya.⁹

Pada umumnya, tegak tidaknya hukum undang-undang itu, “hanya” akan dilihat dari aspek formal semata, yakni apakah perbuatan lahir seseorang warga itu sudah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal undang-undang atau tidak. Dalam urusan ini, para penegak hukum umumnya merasa tidak perlu tahu tentang iktikad si warga, apakah kesesuaian perbuatannya dengan perintah hukum itu didasari niat yang tulus ataukah tidak sekali-kali begitu. Akan tetapi, kajian-kajian sosiologis dan/atau sosio-psikologis sering kali bermaksud untuk mengajak mendalami

⁹ AW. Widjaja.1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. CV. Era Swasta, hal. 18-21

lebih lanjut aspek-aspek yang mendasari niat para warga untuk menaati atau tidak menaati aturan hukum undang-undang. Yang dipertanyakan dalam kajian-kajian semacam ini ialah variabel apa saja yang boleh diduga akan menentukan terbangkit-tidaknya kesediaan seseorang untuk menaati hukum. Sosiologi mengkaji masalah ketaatan ini, apakah hanya sebatas *to comply* atau *to conform with the law*, ataukah juga lebih lanjut, *to obey*. Dikatakan bahwa *obedience* lebih lanjut dari pada cuma *compliance* akan lebih menentukan tegak dan kebermaknaan hukum untuk menegakkan tertib kehidupan dalam jangka panjang. Dikatakan bahwa kekuatan sanksi itu sejauh-jauhnya hanya akan menjamin terwujudnya konformitas, sedangkan untuk menjamin “ketaatan lahir-batin” diperlukan upaya lebih jauh dari sebatas tindakan polisionel yang hanya akan berkenaan dengan soal konformitas itu saja.¹⁰

Soetandyo Wignjosoebroto melihat¹¹ bahwa sesungguhnya komitmen itu sangat berkaitan erat dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah dari sekian jumlah objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan, ada dua gatra yang mengemuka di sini. Pertama, gatra kognitif (sadar untuk tahu) dan yang kedua ialah gatra afektif (sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan). Dalam percibangan tentang kesadaran hukum yang dalam kepustakaan berbahasa Inggris disebut ‘*legal awareness*’, gatra kognitif merujuk kepengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra afektifnya merujuk kepelibatan dirinya secara emosional kesuatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui itu merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya kalau ia turuti dan patuhi (atau merupakan sesuatu yang tidak benar, jadi sudah seharusnya dilawan). Dengan semakin heterogen dan bertambahnya kemajemukan masyarakat nasional, maka dewasa ini tuntutan untuk menaati hukum tidak mungkin dicukupkan pada mengetahui atau tidaknya seseorang pada undang-undang dan isi undang-undang yang telah diundangkan. Tuntutan akan berlanjut kepersoalan bersedia tidaknya seseorang itu membangun komitmen untuk menaatinya.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.156-157

¹¹ Ibid, hal. 159

Sebagai contoh adalah ketika pemerintah telah mengesahkan undang-undang tata tertib lalu lintas yang menjadi persoalan disini yaitu apakah perilaku masyarakat mentaati tata tertib lalu lintas tersebut karena memang masyarakat sadar akan arti pentingnya mentaati tata tertib tersebut ataukah masyarakat taat karena takut dengan aparat sehingga ketika tidak ada aparat maka tata tertib tersebut dilanggar. Contoh lain adalah ketika pemerintah menetapkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah perilaku pejabat atau masyarakat mentaati aturan tersebut karena kesadaran dan yakin bahwa korupsi itu tidak diperbolehkan ataukah takut karena sanksi yang berat. Dan kesadaran serta keyakinan seperti itu membutuhkan suatu komitmen dalam diri masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto¹² Faktor ketaatan yang rendah terhadap norma-norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Ketaatan yang rendah terhadap norma-norma mungkin merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma tersebut, oleh karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap norma-norma itu. Kadang-kadang yang terjadi, bahwa ketaatan terhadap norma-norma sangat rendah oleh karena warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk mematuhi kaidah). Kalau di dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut pada sanksinya (apabila melanggar norma), maka penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendor, maka terjadilah peluang-peluang untuk melanggar norma atau kaidah tersebut. Tidak mustahil bahwa kemudian terjadi keadaan "*anomie*" (pemudaran kekuatan kaidah).

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini

¹² Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, hal. 45

bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi di mana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹³

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah¹⁴ ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk melihat kesadaran hukum yaitu.

- a. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya.
- c. Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum
- d. Perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut pengamatan Satjipto Rahardjo¹⁵ terhadap praktik hukum selama ini tampak sekali “intervensi” oleh perilaku terhadap normativitas (perintah) dari hukum. Orang membaca peraturan dan berpendapat bahwa orang harus bertindak begini dan begitu. Tetapi, yang terjadi ternyata

¹³ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 49

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, hal. 228-229

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, hal. 4-5

berbeda atau tidak persis seperti dimengerti orang. Inilah yang disebut intervensi perilaku itu. Berdasarkan data empirik itu, dibangun konsep teori bahwa hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*). Dalam suatu peraturan misalnya jelas tercantum secara limitatif, yang boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara pidana yang sudah diputus adalah terpidana atau ahli warisnya. Tetapi, pernah jaksa mengajukan PK dan diterima pengadilan. Jadi, perwujudan hukum PK telah diintervensi perilaku jaksa. Maka dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia, kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum, tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas. Pada kesempatan yang lain Satjipto Rahardjo¹⁶ menyampaikan bahwa pembangunan hukum Indonesia seyogyanya juga memuat agenda untuk “membangun komitmen kepada hukum”. Sudah terlalu banyak contoh di sekeliling kita yang menunjukkan, bahwa komitmen seperti itu tampak melemah saja, belajar dari Jepang, maka pembangunan yang demikian itu tidak bisa dilakukan oleh para ahli hukum saja, karena akar-akarnya terletak pada bagian yang sangat dalam dari diri kita sebagai bangsa. Membangun komitmen kepada hukum, ternyata perlu dimulai dari perubahan sikap dan perilaku yang mendasar.

D. KESIMPULAN

Hukum dapat berperan dalam proses perubahan sosial masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *social engineering* atau *social planning*. Hukum dapat berperan dalam proses perubahan perilaku sosial masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya bagaimana pelopor perubahan dapat menetralsir kekuatan-kekuatan yang menentang dan juga memperhatikan berbagai faktor agar hukum dapat berlaku efektif dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam diri masyarakat dapat muncul dari keyakinan bahwa apa yang diketahui merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya dituruti dan dipatuhi atau merupakan sesuatu yang tidak benar sehingga sudah seharusnya dilawan. Kesadaran hukum masyarakat juga dapat diupayakan dengan cara peningkatan tingkat pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial,

¹⁶ Satjipto Rahardjo. 2006. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 161

membangun kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan hukum, membangun komitmen terhadap hukum, pemahaman hukum, pemberian contoh atau teladan dalam mentaati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Bogor: Grafika Mardi Yuana
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama
- Widjaja, AW. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. CV. Era Swasta
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing